

## Pemberdayaan Zakat Produktif kepada Mustahik di Baznas Kabupaten Bengkalis Melalui Program Bengkalis Sejahtera

Ali Ambar<sup>1</sup>, Khoiri<sup>2</sup>

Institut Syari'ah Negeri Junjungan Bengkalis <sup>1</sup>, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis <sup>2</sup>

Email: aliambar74@gmail.com<sup>1</sup>, rie\_khay@yahoo.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Bengkalis sejahtera adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif, maupun bantuan bersifat konsumtif. Usaha produktif seperti: bertani, berkebun, berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga, dan lain-lain. Namun dari banyak dana zakat yang disalurkan melalui program Bengkalis sejahtera usaha produktif, seperti pada tahun 2019 dengan jumlah 100 orang penerima program Bengkalis sejahtera, hanya beberapa orang yang usahanya terus tumbuh dan berkembang, selebihnya tidak berkembang, bahkan tutup dan gulung tikar. Sehingga apa yang diharapkan dari program ini yang ingin menjadikan mustahik menjadi muzakki tidak tercapai dan terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor dan solusi permasalahan diatas. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan sumber data primer wawancara dan sumber skunder berupa buku (kitab), catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Data dianalisis dengan metode diskripsi, setelah itu dengan metode *conten analisis*. Hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor penerima zakat produktif (*mustahiq*) dalam program Bengkalis Sejahtera Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 banyak yang tidak berhasil memajukan usahanya atau gulung tikar diantara penyebabnya adalah *minimna skill* yang dimiliki *mustahiq*, kecilnya bantuan usaha, kurangnya rasa tanggungjawab dan sikap wirausaha. Sementara untuk solusinya adalah dilakukan pengawasan atau *monitoring*, diberi pelatihan atau pendampingan dan menanamkan nilai-nilai keislaman dalam berusaha.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, BAZNAS Bengkalis, Bengkalis Sejahtera

### Pendahuluan

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu*, "keberkahan", *al-namaa*, "pertumbuhan" dan "perkembangan", *al-Taharah*, "kesucian", dan *al-Salah*, "keberesan".<sup>1</sup>

Menurut Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim yang dimaksud dengan zakat secara bahasa adalah bentuk *Mashdar* dari kata "*zaka al-Syai*", apabila ia tumbuh dan bertambah. Karena itu zakat juga berarti keberkahan, pertumbuhan, kesucian dan kebaikan.<sup>2</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan

---

<sup>1</sup> Majma Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Daar al-Ma'arif, 1972), Juz. I. hal. 30

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Cet. II., hal.

menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>3</sup>

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 15 dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Baznas provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota. Baznas provinsi dibentuk oleh menteri atau usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas. Sedangkan Baznas Kabupaten/kota dibentuk oleh menteri/pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan Baznas provinsi atau Baznas Kabupaten/kota. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Baznas provinsi atau Baznas Kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan Baznas. Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi Baznas di provinsi atau kabupaten/kota.<sup>4</sup>

Sementara itu Baznas Kabupaten Bengkalis adalah salah satu lembaga pengelolaan zakat yang beralamat di jalan Kelapapati Darat, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan visi menjadikan *mustahiq* (orang yang menerima zakat) menjadi *muzakki* (orang yang berzakat) kedepannya. Pembentukan lembaga ini merupakan amanat atau perpanjangan tangan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>5</sup>

Salah satu program dari Baznas Kabupaten Bengkalis adalah pemberdayaan zakat. Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan, hal ini diharapkan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab.<sup>6</sup> Pemberdayaan adalah tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial budaya, politik dan psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelas sosial.<sup>7</sup> Istilah pemberdayaan biasanya digunakan untuk penyaluran zakat diantaranya pemberian modal usaha untuk usaha tertentu dengan pendampingan hingga mustahik bisa mengelola usaha dan mandiri.<sup>8</sup> Pemberdayaan zakat adalah usaha untuk mengubah status mustahik menjadi muzakki.<sup>9</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> M. Chazienul Ulum, *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*, (Malang: UB Press. 2016), hal. 141

<sup>7</sup> Randy R.W, Riant Nugroho D, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2007), hlm.118

<sup>8</sup> Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada. 2018), hal. 229

<sup>9</sup> Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: CV Budi Utama. 2009), hal. 260.

Bengkalis sejahtera adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif, maupun bantuan bersifat konsumtif. Usaha produktif seperti: bertani, berkebun, berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga, dan lain-lain. Namun dari banyak dana zakat yang disalurkan melalui program Bengkalis sejahtera usaha produktif, seperti pada tahun 2019 dengan jumlah 100 orang penerima program Bengkalis sejahtera, hanya beberapa orang yang usahanya terus tumbuh dan berkembang, selebihnya tidak berkembang, bahkan tutup dan gulung tikar. Sehingga apa yang diharapkan dari program ini yang ingin menjadikan mustahik menjadi muzakki tidak tercapai dan terpenuhi.

## Tinjauan Pustaka

### Pemberdayaan Zakat

Konsep pemberdayaan menurut Moh. Ali Aziz dalam buku dakwah pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep dengan fokus kekuasaan. Dimana pemberdayaan secara substansial adalah proses memutus hubungan antara subyek dan obyek. Adapun pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek baru sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antara subyek dengan subyek lain. Sedangkan pemberdayaan islam menurut Amrulloh Ahmad dalam pengembangan masyarakat islam yaitu dengan sebuah sistem tindakan yang nyata dimana tindakan tersebut menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif islam.<sup>10</sup>

Pemberdayaan atau pendayagunaan zakat oleh BAZ maupun LAZ sebaiknya difokuskan pada program jangka panjang yang bermanfaat kesejahteraan mustahiq seperti zakat produktif. Zakat produktif pada prinsipnya bertujuan meningkatkan pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga statusnya dapat meningkat dari mustahiq menjadi muzakki. Tiga prinsip pendayagunaan zakat produktif, yang harus dilakukan yaitu:

- a. Diberikan kepada mustahiq yang telah ditentukan secara syariat;
- b. Mustahiq dapat menerima dan memanfaatkan zakat tersebut;
- c. Memenuhi kebutuhan mustahiq.<sup>11</sup>

Pendayagunaan zakat produktif pada perkembangannya dilakukan sebagaimana bunyi pasal 27 Undang Undang Zakat No. 23 tahun 2011, yakni: zakat produktif didayagunakan untuk kepentingan fakir miskin, dalam rangka meningkatkan kualitas umat, dan pendayagunaan zakat produktif dilakukan jika kebutuhan konsumtif telah terpenuhi.<sup>12</sup>

Tiga prinsip di atas, zakat dapat diberikan untuk mustahiq namun tidak harus mencakup semua asnaf, prioritas untuk yang paling membutuhkan. Seperti golongan fakir dan miskin yang kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya. Bantuan dari dana

---

<sup>10</sup> Nani Machendrawati, dkk. *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2021), hal. 29

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2003), hal. 68

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

zakat sebaiknya yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh mustahiq, sehingga berdayaguna secara produktif.<sup>13</sup>

Zakat produktif merupakan suatu program pemberdayaan yang mempunyai tujuan akhir mengubah status mustahiq menjadi muzakki. Pemberdayaan sendiri adalah sebuah proses, maka tidak hanya melihat pada hasil namun tahapan yang dilalui menuju hasil. Tujuan pemberdayaan dalam Islam adalah masyarakat/ individu yang mandiri baik secara material maupun spiritual. Berkaitan dengan hal ini pemberdayaan mustahiq tepat dilakukan oleh amil zakat guna membantu meningkatkan taraf hidup mustahiq menjadi lebih baik.<sup>14</sup>

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah sumber daya yang dimiliki mustahiq sebagai kesiapan mereka mengikuti program pemberdayaan melalui zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS maupun LAZNAS. Pemberdayaan mustahiq adalah sebagai sasaran pemberdayaan, maka kesiapan mengikuti program adalah suatu keharusan. Begitu juga program pemberdayaan harus melihat kondisi sasaran sehingga tepat guna dan berdayaguna. Mustahiq penerima bantuan produktif adalah masyarakat miskin yang memiliki usaha kecil dan menengah, dan masih sangat membutuhkan bantuan untuk mengembangkannya menjadi suatu usaha yang penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan hidup bersama keluarganya.

Zakat sebagai program pemberdayaan masyarakat merupakan program yang sangat realistis untuk dapat kita wujudkan. Mengingat dasar hukum yang terkait dengan zakat sangat jelas aturannya, begitu pula peraturan perundangan di negeri ini juga sangat mendukung pelaksanaan zakat umat Islam, mulai dari dasar negara Pancasila, Undang-undang tentang zakat, Peraturan Presiden penjabar Undang-Undang tersebut, Keputusan Menteri Agama, dan Peraturan Daerah tentang zakat yang sudah mulai dijalankan di beberapa daerah di Indonesia.<sup>15</sup>

Dalam kaitannya dengan zakat produktif, muzakki memiliki peran penting sebagai pemberi dana yang akan didayagunakan untuk memberdayakan mustahiq, dalam pelaksanaannya di Indonesia muzakki ada yang memberikan zakatnya langsung kepada mustahiq biasanya dalam bentuk konsumtif atau bantuan sesaat yang mendesak seperti uang atau makanan pokok, ada juga muzakki yang membayarkan zakatnya kepada Organisasi Pengelola Zakat (BAZNAS maupun LAZNAS) yang kemudian Organisasi Pengelola Zakat mendayagunakan dalam bentuk program zakat baik konsumtif maupun produktif. Pada zakat produktif tujuan akhir yang diharapkan adalah kesejahteraan sehingga menjadi muzakki. Dengan menjadi muzakki maka akan menambah potensi zakat di Indonesia.<sup>16</sup>

Pendayagunaan zakat berawal dari dana zakat yang dikumpulkan muzakki kepada pengelola zakat, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 55:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*, (Lampung: Pustaka Ali Imran, 2020), hal. 8

<sup>16</sup> *Ibid.*,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ  
رُكْعُونَ

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)".<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaannya terdapat dua cara yakni muzakki yang menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahiq dan muzakki yang berzakat kepada Organisasi Pengelola Zakat (BAZNAS maupun LAZNAS) untuk didayagunakan sesuai ketentuan yang berlaku. Firman Allah At-Taubah ayat 103.

Mustahiq penerima zakat ketentuan Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."<sup>18</sup>

Pendayagunaan zakat ada yang sifatnya konsumtif dan sifatnya produktif (bantuan modal, pendampingan). Pemberdayaan zakat adalah upaya membantu mustahiq meningkatkan kualitas dirinya melalui program pendayagunaan zakat produktif baik berupa bantuan modal maupun pendampingan agar tercipta suatu kemandirian masyarakat.

1. Mustahiq. Kata *Mustahiq* berasal dari bahasa arab dari kata *Istahaqqa-yastahiqqu* yang artinya yang berhak. Sementara kata *musatahiq* dalam fiqih zakat adalah mereka yang berhak menerima zakat. Tidak seperti halnya zakat, Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar pada mustahik dengan meberikan penjelasan secara rinci, siapas saja yang berhak menerima dana zakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan *mustahiq* zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. *Mustahiq* adalah orang-orang yang termasuk dalam salah satu dari delapan *ashnaf* yang telah disebutkan Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 60. Adapun kriteria masing-masing *mustahiq* zakat yang termasuk dalam kelompok delapan *ashnaf* di atas adalah sebagai berikut :

#### *Fakir*

- a. Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Termasuk dalam golongan fakir antara lain:
  1. Orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja;
  2. Anak yang belum baligh;

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Qur'an 2009), hal. 45

<sup>18</sup> *Ibid.*,

3. Orang yang sakit atau cacat fisik/mental;
  4. Orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran dan/atau;
  5. Korban bencana alam atau bencana sosial.
- c. Korban bencana alam atau bencana sosial sebaagaimana dimaksud dalam huruf b point 5, meliputi orang yang beragama Islam dan non-Islam;
- d. Perhitungan kebutuhan dasar mengacau ada standar Had Kifayah.

#### **Miskin**

- a. Miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. Termasuk dalam golongan miskin adalah orang tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.
1. Orang yang tidak/kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan;
  2. Orang yang tidak/kurang memiliki modal usaha;
  3. Orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar;
  4. Orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan dan/atau;
  5. Orang yang tidak/kurang memiliki untuk beribadah.
- c. Perhitungan kebutuhan dasar mengacau ada standar Had Kifayah.

#### **Amil Zakat**

Amil zakat merupakan seseorang atau kelompok orang yang diangkat dan/atau diberi wewenang oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola zakat.

#### **Muallaf**

- a. *Muallaf* merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam.
- b. Termasuk dalam golongan *muallaf* antara lain;
1. Orang yang baru masuk Islam;
  2. Orang yang rentan pemurtadan dan/atau;
  3. Orang-orang non-muslim yang tertarik mempelajari agama Islam.

#### **Riqab**

- a. *Riqab* adalah orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera kebebasannya yang menyebabkan tidak bisa beribadah dan/atau bermuamalah;
- b. Termasuk dalam golongan *riqab* antara lain;
1. Orang yang menjadi korban perdagangan manusia;
  2. Orang yang ditahan oleh musuh Islam dan;
  3. Orang yang terjajah dan/atau teraniaya.

#### **Gharimin**

- a. *Gharimin* merupakan orang yang berhutang untuk melaksanakan maslahat dan/atau menghindari mudarat sesuai dengan syariat Islam;
- b. Termasuk dalam golongan *gharimin* antara lain;

1. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri dan keluarga secara tidak berlebihan, seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah dan lain sebagainya;
  2. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti biaya mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang berselisih dan/atau;
  3. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum lainnya, seperti membangun sarana ibadah.
- c. Orang yang berhutang untuk membangun rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf 2 angka a, hanya untuk membangun atau renovasi rumah dengan tipe rumah sejahtera tapak;
- d. Orang yang berhutang untuk membangun sarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam huruf 2 angka c hanya untuk membangun rumah ibadah umat Islam di daerah mayoritas muslim yang belum tersedia sarana ibadah yang layak;
- e. Tidak termasuk dalam golongan gharimin;
1. Orang yang berhutang untuk konsumsi barang kebutuhan sekunder dan tersier atau;
  2. Orang-orang yang berhutang untuk keperluan bisnis.

#### **Sabilillah**

- a. *Sabilillah* merupakan orang yang sedang berjuang menegakkan syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan dan/atau menjauhkan umat Islam dari kemudaratatan;
- b. Termasuk dalam golongan sabilillah antara lain;
1. Orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalam Allah Swt;
  2. Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib sunah dan berbagi kebajikan lainnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt;
  3. Orang atau kelompok/lembaga yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat luas bagi umat dan/atau;
  4. Orang atau kelompok/lembaga yang berjuang memperbaiki kondisi kemaslahatan bangsa dan umat Islam;

#### **Ibnu Sabil**

- a. *Ibnu Sabil* merupakan orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik;
- b. Termasuk dalam golongan Ibnu Sabil antara lain:
1. Orang yang terlantar di perjalanan dan/atau;
  2. Orang asing (pengungsi) yang beragama Islam yang terlantar di wilayah Negara Republik Indonesia akibat perang, genosida, dan bencana sosial lain yang terjadi di negara asalnya<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup>Lihat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan akat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

## Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau disebut juga dengan istilah penelitian empiris dan disebut juga dengan penelitian *etnografi* atau *participian observation*.<sup>20</sup> Penelitian ini dilakukan di Baznas Kabupaten Bengkalis.

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh.<sup>21</sup> Dalam penelitian lapangan data dan sumber data yang digunakan adalah: (a) Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>22</sup>

Data primer diambil melalui wawancara dengan Ketua Baznas Kabupaten Bengkalis Priode 2018-2022 dan penerima manfaat program Bengkalis Sejahtera (mustahik) (b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diambil berupa buku (kitab), catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>23</sup>

Data dianalisis dengan metode diskripsi yaitu sebuah metode penulisan dengan cara memaparkan/mendeskrripsikan sebuah realitas fenomena seperti mana adanya yang dipilih atau diambil dari persepsi subyek.<sup>24</sup> Setelah itu dengan metode *conten analisis* yakni sebuah cara yang di pakai untuk mengidentifikasi, mempelajari dan setelah itu melakukan sebuah analisis kepada apa yang akan diselidiki.<sup>25</sup>

## Hasil dan Pembahasan

Adapun faktor-faktor penerima zakat produktif (*mustahiq*) dalam program Bengkalis Sejahtera Badan Amil Zakat Nasional Kabupatn Bengkalis pada tahun 2019 banyak yang tidak berhasil memajukan usahnya atau gulung tikar diantara penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Minimna skill yang dimiliki *mustahiq*. Skill adalah kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran dan ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Ada juga pengertian lain yang mendefinisikan bahwa skill adalah suatu kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan.<sup>26</sup>

---

<sup>20</sup> W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods (Qualitative and Quantitative Approaches)*, (Boston: Allyn and Bacon, 2003), Ed. 5 th. Hal. 34

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), hal. 40

<sup>22</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 25

<sup>23</sup> Suharsimi, *Op., Cit.*,

<sup>24</sup> Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1999), hal. 67

<sup>25</sup> Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hal. 60

<sup>26</sup> Tommy Suprpto, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, (Yogyakarta: MedPress, 2009), hal. 135.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu penerima program Bengkalis sejahtera adalah pak Ahmad Sali yang menjalankan usahanya dalam bidang penjualan roti bakar:

*"Alhamdulillah saya merupakan salah satu penerima dana zakat produktif dari Baznas Kabupaten Bengkalis, saya memang pada awalnya belum bekerja atau tidak bekerja, setelah mendapat bantuan dari Baznas berupa gerobak dan modal usaha roti bakar, maka saya buka usaha roti bakar. Memang sebelumnya salah belum pernah menjual roti bakar. Ilmu penjualan roti bakar saya dapat dari melihat di youtube dan bertanya kepada kawan-kawan yang tau cara membuat roti bakar".<sup>27</sup>*

Skill atau keterampilan penting untuk berbagai aspek kehidupan, seperti dunia kerja, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Skill yang baik dapat membantu mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, menapaki jenjang karier, dan menjadi karyawan yang berharga. Perusahaan menghargai karyawan yang memiliki soft skill, seperti kemampuan bekerja dalam tim, memimpin, memecahkan masalah, dan beradaptasi. Skill yang baik dapat meningkatkan akses ke pekerjaan bergaji lebih baik. Skill yang baik dapat membantu menyelesaikan kegiatan sehari-hari secara mandiri, seperti mengatasi masalah tanpa perlu meminta bantuan orang lain.

Skill yang baik dapat menuntun menuju kualitas hidup yang lebih baik. Misalnya, bisa mendapatkan pemasukan tambahan dengan menjadi freelancer jika memiliki skill yang mumpuni, seperti merekam dan mengedit video. Untuk mencapai kesuksesan, perlu memiliki hard skill dan soft skill yang baik dan saling menunjang. Hard skill bisa dipelajari selama pendidikan, sedangkan soft skill merupakan kemampuan yang membentuk dasar bagaimana seseorang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.

Soft skill dapat memberikan berbagai manfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Berikut beberapa manfaat soft skill :

- a. Dengan kemampuan ini kita dapat menunjang dan meningkatkan profesionalitas yang ada pada diri seseorang dalam menjalankan tugas dan usaha yang sedang dikerjakan. Sikap profesionalitas ini dapat menambah nilai dan meninggalkan kesan positif pada audiens;
- b. Menambahkan nilai pada penciptaan jasa yang ada dalam diri seseorang, orang tersebut dapat memiliki nilai tambah yang jelas berbeda dari orang sekitar;
- c. Membantu meningkatkan nilai ekonomi suatu barang. Kemampuan tersebut memungkinkan individu untuk menghasilkan suatu barang yang memiliki nilai jual tinggi dan dapat melakukan tugas secara efektif dan juga efisien;
- d. Individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan. Memiliki keterampilan dan kemampuan yang berbeda dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal ekonomis lainnya;

---

<sup>27</sup> Ahmad Sabli, *Wawancara*, Pada tanggal 20 Juni 2019, Pukul 21.00 Wib

- e. Dapat memberikan dukungan secara pribadi kepada orang lain. Karena individu memiliki keterampilan lain, semua pekerjaan akan lebih efisien dan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja.<sup>28</sup>
2. Kecilnya bantuan usaha. Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau *output*, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan *output*.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Meij modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi profuktifitasnya untuk membentuk pendapatan.<sup>30</sup>

Besarnya suatu modal tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, pada umumnya masyarakat mengenal jenis usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dan dimasing-masing jenis usaha ini memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya modal yang diperlukan. Selain jenis usahanya, besarnya jumlah modal dipengaruhi oleh jangka waktu usaha perusahaan menghasilkan produk yang diinginkan. Usaha yang memerlukan jangka waktu panjang relative memerlukan modal yang besar.

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.<sup>31</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa modal usaha merupakan bagian penting dalam perusahaan yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Baznas Kabupaten Bengkalis menyebutkan bahwa:

*"Memang modal usaha untuk zakat produktif tidak besar, kisaran Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000, karena dana yang kita kumpulkan dari zakat belum terlalu besar. Harus dibagi kepada program lain seperti Program Bengkalis Sehat, Program Bengkalis Cerdas, Progrma Bengkalis, Peduli dan Program Bengkalis Takwa. Jika semua dana kita kucurkan kepada Program Bengkalis Sejahtera, maka program yang lain tidak akan kebagian".<sup>32</sup>*

Bahwa modal usaha merupakan faktor penting dan mendasar dalam membentuk sikap berwirausaha. Dengan modal usaha, setiap individu menunjukkan sikap yang semakin positif dalam berwirausaha. Seseorang dapat membeli apa pun yang diinginkan dan dibutuhkan untuk membuka suatu usaha dengan adanya modal usaha, sehingga orang yang mempunyai modal usaha cenderung memiliki keinginan atau minat untuk berwirausaha lebih tinggi daripada mereka yang tidak memilikinya. Dengan demikian, keinginan untuk berwirausaha merupakan suatu respon atas sikap

<sup>28</sup> Alma, B, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta. Gitosudarmo, 2018), hal. 34

<sup>29</sup> Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 17.

<sup>30</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta : BPFE, 2010), hal. 18.

<sup>31</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 95.

<sup>32</sup> Ali Ambar (Ketua Baznas), *Wawancara*, Pada tanggal 25 Juni 2019, Pukul 10.00 Wib

berwirausaha karena kepemilikan modal usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri, Pradhanawarti, dan Prabawani yang menyatakan adanya pengaruh modal usaha terhadap pengembangan usaha.

3. Kurangnya rasa tanggungjawab. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.<sup>33</sup>

Sikap dan perilaku tanggung jawab sangat berarti bagi perkembangan pembelajar dalam mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik. Melalui pembiasaan dan latihan aspek moral dan keagamaan yang berkembang sejak kecil maka akan terbangun perilaku dan tanggung jawab yang lebih baik. Berkaitan dengan tindakan moral yang berkolerasi dengan tanggung jawab sebagaimana Sjarkawi dalam Dinia Ulfa yang menyatakan bahwa mereka yang memiliki tingkat pertimbangan moral lebih tinggi secara signifikan memiliki tingkat sosialisasi dan tanggung jawab yang lebih tinggi sebaliknya, mereka yang memiliki tingkat pertimbangan moral rendah, secara signifikan 20 memiliki tingkat sosialisasi dan tanggung jawab yang rendah.<sup>34</sup>

Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai moral serta nilai-nilai luhur kesusilaan dan atau keagamaan. Bisa dikatakan juga bahwa bertanggung jawab berarti berada dalam tatanan norma, nilai kesusilaan, dan agama, dan tidak diluarnya. Segala tindakan, perbuatan atau sikap yang berada di luar bidang nilai atau norma kesusilaan dan agama tidak dapat di pertanggungjawabkan.<sup>35</sup> Rasa bertanggung jawab merupakan ajaran yang tidak hanya perlu diperkenalkan dan diajarkan namun juga perlu ditanamkan kepada siswa baik pada masa prasekolah maupun sekolah. Siswa yang terlatih atau dalam dirinya sudah tertanam nilai-nilai tanggung jawab kelak akan tumbuh menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Kesungguhan dan tanggung jawab inilah yang akhirnya dapat menghantarkannya dalam mencapai keberhasilan seperti yang diinginkannya.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Fatimah yang berjualan gado-gado menjelaskan bahwa:

*"Mengapa kadang saya buka kadang tidak buka, karena dengan tidak adanya pembeli atau kurangnya pembeli, saya jadi malas mau jualan, makanya jualan kadang pas banyak pembeli seperti awal bulan atau pada waktu jam kerja hari seni sampai hari jumat. Kadang jika anak tidak ada yang menjaga, saya juga kadang tidak buka atau tidak jualan, sementara anak-anak sekolah dan suami ada kerja lain".<sup>36</sup>*

---

<sup>33</sup>Rochmah, *Mengembangkan Karakter Tanggungjawab pada. Pembelajar*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), hal. 36

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 37

<sup>35</sup>Sadullo, *Pedagogik*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hal. 175-176

<sup>36</sup>Fatimah, *Wawancara*, Pada tanggal 19 Juni 2019, Pukul 09.00 Wib

4. Sikap wirausaha. *Entrepreneurship* adalah suatu sikap untuk menciptakan sesuatu yang baru serta bernilai bagi diri sendiri dan orang lain<sup>37</sup> Pendapat Marlo<sup>38</sup> mengemukakan bahwa entrepreneurship adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap peluang dan memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan perubahan dari sistem yang ada. Azwar<sup>39</sup> mengemukakan bahwa sikap sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu, sedangkan faktor pembentuk sikap tersebut meliputi pengalaman yang kuat, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta pengaruh faktor emosional.

Sikap berwirausaha merupakan sikap yang dimiliki wirausahawan yang memiliki kriteria, seperti pantang menyerah dan berkemauan keras, memiliki keyakinan yang kuat pada kekuatan pribadinya, jujur dan bertanggungjawab, tekun, bekerja keras, memiliki ketahanan fisik dan mental, pemikiran yang konstruktif, serta kreatif<sup>40</sup>. Oleh karena itu, faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan UMKM di antaranya adalah sikap berwirausaha yaitu faktor sangat penting di dalam bisnis untuk merespon secara konsisten atas ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang atau wirausahawan, yaitu percaya diri, berani mengambil risiko, menyukai tantangan, kepemimpinan yang kuat, berorientasi pada tugas dan hasil, orisinalitas ide, serta berorientasi pada masa depan.<sup>41</sup>

DeBono (dalam Setiawan,<sup>42</sup> menyatakan bahwa faktor yang menentukan suksesnya suatu usaha di antaranya adalah kemampuan mengelola aset utama, sehingga kemampuan mengelola usaha menjadi kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru, kemampuan mencari peluang, keberanian, kemampuan menanggung risiko, serta kemampuan untuk mengembangkan ide dan sumber daya. Sikap wirausahawan yang positif membuat kegiatan usaha yang dijalankannya akan berjalan dengan lebih baik.

Pada era perkembangan teknologi informasi saat ini, setiap individu yang berwirausaha dituntut memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya secara lebih kreatif, karena persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Hal tersebut perlu dilakukan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan wirausaha mampu menjadi pengusaha yang berhasil. Salah satu aspek pentingnya adalah kepemilikan modal usaha yang cukup kuat agar mampu bertahan dalam mengembangkan usahanya dengan jangkauan pasar lebih luas.

---

<sup>37</sup> Sunyoto, D. , *Kewirausahaan untuk Kesehatan*, (Yogyakarta, Indonesia: Nuha Medika, 2013), hal. 34

<sup>38</sup> Marlo, A., *Entrepreneurship Hukum Langit*, (Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 56

<sup>39</sup> Azwar, S., *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 58

<sup>40</sup> Hantoro, S., *Kiat Sukses Berwirausaha*, (Yogyakarta, Indonesia: Adicita Karya Nusa, 2015), hal 90

<sup>41</sup> Suryana, S., *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2003), hal 23

<sup>42</sup> Setiawan, T., *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kinerja, Motivasi, Kepuasan Kerja, dan Produktivitas*, (Surakarta, Indonesia: Platinum, 2012), hal. 25

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Komisioner Baznas menjelaskan bahwa:

"Memang banyak kita lihat dari penerima manfaat zakat produktif yang mereka tidak memiliki mental dan sikap wirausaha, seperti pantang menyerah dan berkemauan keras, memiliki keyakinan yang kuat pada kekuatan pribadinya, jujur dan bertanggungjawab, tekun, bekerja keras, memiliki ketahanan fisik dan mental, pemikiran yang konstruktif, serta kreatif. Ini tidak, setelah dapat dana zakat kadang usahanya buka, kadang usahanya tidak buka. Mereka menjalankan usaha semaunya saja, hal ini mungkin disebabkan karena sudah terbiasa dengan hidup yang ia jalani, tidak ada kemauan hati untuk berubah".<sup>43</sup>

Adapun beberapa solusi agar penerima zakat produktif semakin maju dan berkembang usahanya, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Bengkalis yaitu diantaranya:

1. Dilakukan pengawasan atau *monitoring*. Zakat produktif sangat penting untuk terus dikembangkan dalam upaya mengangkat kehidupan para mustahik agar berubah menjadi muzakki di masa yang akan datang. Pemberian modal bergulir untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BAZNAS Bengkalis merupakan program unggulan yang sudah dirintis sejak dibentuk, karena dinilai sangat membantu masyarakat untuk memulai usaha maupun mengembangkan usaha yang telah ada tetapi terkendala dana.

Ali Ambar menyampaikan, pemberian modal usaha untuk UMKM dalam bentuk zakat/infak/sedekah yang diproduktifkan dan dana yang disalurkan tidak habis begitu saja tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha dan pada akhirnya diharapkan para penerima bantuan modal ini dapat berinfak/sedekah atau bahkan berzakat ke BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Seperti yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bengkalis dalam menyalurkan bantuan modal usaha kepada sekitar 100 orang pelaku UMKM di Kabupaten Bengkalis, tentunya tambahan dana segar ini sangat berarti apalagi dimasa sulit seperti saat ini.

Menurut Ali Ambar, zakat yang diberikan dalam bentuk program berkelanjutan seperti modal usaha dapat memerdekakan fakir miskin, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, apalagi hal tersebut didampingi dengan pelatihan yang memadai. Jika program bantuan modal usaha ini berjalan baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, saya yakin akan banyak muzakki yang menyalurkan zakatnya lewat BAZNAS, untuk itu perlu juga ada pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Zakat merupakan solusi alternatif untuk penanggulangan kemiskinan, dan BAZNAS adalah bagian dari pemerintah yang bersifat independen dan berperan sebagai *bumper* pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan dan perbaikan ekonomi masyarakat.

Monitoring dan Pengawasan Baznas Kabupaten Bengkalis terhadap pelaku usaha binaan Baznas, dilakukan setiap bulan sekali dengan tujuan ingin melihat perkembangan usaha pelaku binaan Baznas. Apa yang menjadi kendala dilapangan. Nanti kendala-kendala ini akan menjadi bahwan masukan dan evaluasi untuk kedepannya jauh lebih baik dan bermanfaat untuk para pelaku usaha.

---

<sup>43</sup> Zulkifli (Komisioner Baznas), *Wawancara*, Pada tanggal 27 Juni 2019, Pukul 11.00 Wib

2. Diberi pelatihan atau pendampingan. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bengkalis memberikan bekal kewirausahaan bagi penerima zakat (Mustahik) sekaligus mendistribusikan secara simbolis zakat lebih kurang sebesar 100 juta rupiah kepada mustahik. Pelatihan ini diikuti 27 orang peserta dengan narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bengkalis dan Dosen Politeknik Negeri Bengkalis. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung GOW ini, dibuka secara resmi oleh Bupati Bengkalis Kasmarni, Selasa, 22 Juni 2021. Ketua Baznas Ali Ambar mengatakan, selain menambah ilmu kewirausahaan kepada peserta, pelatihan ini juga ditujukan untuk menyamakan pandangan atau persepsi bahwa zakat yang disalurkan Baznas tepat sasaran.

Ini adalah penyaluran gelombang kedua, kami serahkan sebesar 100 juta. Dimana mustahik kita lebih dahulu memasukkan permohonan, kemudian kami lakukan survei secara faktual, layak atau tidaknya mendapat bantuan, mekanisme tersebut kamu lakukan agar penyaluran zakat ini tepat sasaran," ungkap Ali Ambar. Dibagian lain, Ali Ambar mengatakan, tahun 2021 ini target pengumpulan zakat sebesar 4 miliar, perhari ini zakat yang dihimpun sebesar 1,9 milyar masih cukup jauh dari target. "Karena itu, kami mohon kerjasama Kepala Perangkat Daerah untuk turut aktif mengumpulkan zakat di perangkat daerahnya masing-masing," harapnya. Hadir dalam kegiatan ini Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan, Ketua MKA LAMR H T Zainuddin, Ketua FKUB Bengkalis Nurnamawi, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah di Bengkalis.<sup>44</sup>

3. Menanamkan nilai-nilai keislaman dalam berusaha. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pebisnis merupakan satu kesatuan yang utuh dari kemandirian dan semangat berwirausaha. Kejujuran, amanah, kecerdasan, dan keterampilan, komunikasi dan pelayanan yang baik, membangun jaringan dan kemitraan serta keselarasan dalam bekerja dan beribadah, menjadi faktor penting dalam menggapai kesuksesan sebagai seorang pedagang.<sup>45</sup>

Dalam konteks bisnis, sifat-sifat tersebut menjadi dasar dalam setiap aktivitas bisnis beliau yang kemudian menjadi sikap dasar manusiawi (fundamental human etichs) yang mendukung keberhasilan:

- a. *Siddiq*. *Siddiq* berarti jujur atau benar, dalam menjalankan bisnisnya, Nabi Muhammad saw selalu menunjukkan kejujuran dan meyakini betul bahwa membohongi para pelanggan sama dengan mengkhianati mereka. Mereka akan kecewa bahwa tertipu. Akibatnya, mereka tidak akan bertransaksi bisnis lagi. Akibatnya, lambat laun bisnis pun akan hancur. Dalam manajemen pemasaran modern, karakter *siddiq* sangat menentukan terciptanya layanan informasi secara benar. Bahkan, karakter *siddiq* merupakan dasar yang harus menyertai aktivitas bisnis. Dengan jiwa *siddiq*, hak atau kepentingan pelanggan tetap terpenuhi.
- b. Amanah. Amanah berarti dapat dipercayal. Dalam konteks ini, amanah adalah tidak mengurangi atau menambah sesuatu dari yang seharusnya atau dari yang telah

<sup>44</sup> <https://ppid.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/3211/beri-pelatihan-usaha-pada-mustahik,-tahun-ini-baznas-targetkan-dana-zakat-4-milyar>

<sup>45</sup> Mokh. Syaiful Bakhri, *Sukses Berbisnis ala Rasulullah SAW*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hal. 45.

- disepakati. Itu bisa terjadi antara penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan dan sebagainya. Setiap seorang yang diberi amanah harus benar-benar menjaga dan memegang amanah tersebut. Seorang pebisnis haruslah dapat dipercaya, seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad saw dalam memegang amanah. Saat menjadi pedagang, Nabi Muhammad saw selalu memberikan hak pembeli dan orang-orang yang mempercayakan modalnya kepadanya. Dalam dunia marketing, nilai-nilai amanah sama penting kedudukannya dengan nilai-nilai *ṣiddīq*. Bagi perusahaan, pebisnis, dan pekerja, sifat amanah akan membawa keuntungan besar.
- c. *Faṭānah*. *Faṭānah* berarti cakap<sup>l</sup> atau cerdas<sup>l</sup>. Pebisnis yang cerdas mampu memahami peran dan tanggungjawab bisnisnya dengan baik. Dia pun mampu menunjukkan kreatifitas dan inovasi guna mendukung dan mempercepat keberhasilan. Seiring itu, pebisnis yang cerdas mampu memberikan sentuhan nilai yang efektif dan efisien dalam melakukan kegiatan pemasaran. Di dunia bisnis yang penuh persaingan seperti saat ini, kecerdasan dalam berbisnis (kreatifitas dan inovasi) sangatlah vital. Jika tidak, sukses dan keberlangsungan hidup suatu usaha akan terancam.
- d. *Tabligh*. Secara bahasa, *tabligh* bisa dimaknai dengan menyampaikan. Dalam konteks bisnis, pemahaman *tabligh* bisa mencakup argumentasi dan komunikasi. Penjual hendaknya mampu mengomunikasikan produknya dengan strategi yang tepat. Dengan sifat *tabligh*, seorang pebisnis diharapkan mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran (*transparency and fairness*). Dengan itu, pelanggan dapat dengan mudah memahami pesan bisnis yang disampaikan. Nabi Muhammad saw telah menunjukkan dirinya sebagai pedagang yang argumentatif dan komunikatif. Sehingga banyak mitra bisnis dan pelanggan merasa senang berbisnis dengannya. Lebih dari itu, Nabi Muhammad saw mampu memberi pemahaman kepada mereka perihal bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>46</sup>

## Kesimpulan

Faktor-faktor penerima zakat produktif (*mustahiq*) dalam program Bengkulu Sejahtera Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkulu pada tahun 2019 banyak yang tidak berhasil memajukan usahanya atau gulung tikar diantara penyebabnya adalah **minimna** skill yang dimiliki *mustahiq*, kecilnya bantuan usaha, kurangnya rasa tanggungjawab dan sikap wirausaha. Sementara untuk solusinya adalah dilakukan pengawasan atau *monitoring*, diberi pelatihan atau pendampingan dan **menanamkan** nilai-nilai keislaman dalam berusaha.

## Daftar Pustaka

---

<sup>46</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: proLM Center dan Tazkia Publishing, 2010), hal. 62-67

- Ahmad Sabli, *Wawancara*, Pada tanggal 20 Juni 2019, Pukul 21.00 Wib
- Ali Ambar (Ketua Baznas), *Wawancara*, Pada tanggal 25 Juni 2019, Pukul 10.00 Wib
- Alma, B, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta. Gitosudarmo, 2018).
- Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*, (Lampung: Pustaka Ali Imran, 2020).
- Azwar, S., *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2016).
- Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta : BPFE, 2010).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Qur'an 2009).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2003).
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Cet. II.
- Fatimah, *Wawancara*, Pada tanggal 19 Juni 2019, Pukul 09.00 Wib.
- Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: CV Budi Utama. 2009).
- Hantoro, S., *Kiat Sukses Berwirausaha*, (Yogyakarta, Indonesia: Adicita Karya Nusa, 2015).
- <https://ppid.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/3211/beri-pelatihan-usaha-pada-mustahik,-tahun-ini-baznas-targetkan-dana-zakat-4-milyar>.
- Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014).
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan akat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.
- M. Chazienul Ulum, *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*, (Malang: UB Press. 2016).
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Majma Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Daar al-Ma'arif, 1972), Juz. I.
- Marlo, A., *Entrepreneurship Hukum Langit*, (Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Mokh. Syaiful Bakhri, *Sukses Berbisnis ala Rasulullah SAW*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).
- Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: proLM Center dan Tazkia Publishing, 2010).
- Nanih Machendrawati, dkk. *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2021).
- Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991).
- Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada. 2018).
- Randy R.W, Riant Nugroho D, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2007).

- Rochmah, *Mengembangkan Karakter Tanggungjawab pada. Pembelajar*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016).
- Sadullo, *Pedagogik*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011).
- Sejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
- Setiawan, T., *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kinerja, Motivasi, Kepuasan Kerja, dan Produktivitas*, (Surakarta, Indonesia: Platinum, 2012).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988).
- Sunyoto, D. , *Kewirausahaan untuk Kesehatan*, (Yogyakarta, Indonesia: Nuha Medika, 2013).
- Suryana, S., *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2003).
- Tommy Suprpto, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, (Yogyakarta: MedPress, 2009).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods (Qualitative and Quantitative Approaches)*, (Boston: Allyn and Bacon, 2003), Ed. 5 th.
- Zulkifli (Komisioner Baznas), *Wawancara*, Pada tanggal 27 Juni 2019, Pukul 11.00 Wib.